



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/452/KUM/2026

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan SKPD terkait penambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, maka perlu melakukan penambahan atas Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/560/KUM/2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Propemperkada tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah tahun berkenaan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penambahan Propemperkada tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perangkat Daerah Pemrakarsa wajib menyampaikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir kepada Bagian Hukum, yakni:
- a. naskah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang

secara substansi telah dilakukan pengkajian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Naskah Akademik atau Penjelasan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Tembusan Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala SKPD Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/452/KUM/2026
TANGGAL 29 JULI 2026
TENTANG PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1.	BKPSDM	1. Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi	UU. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
		2. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	UU. Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	
2.	Bagian Kesra	3. Bantuan Operasional Rumah Ibadah untuk Pembayaran Listrik dan Air PDAM	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
3.	Bapperida	4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Permendagri Nomor 53 Tahun 2020	

Amuntai, 25/08 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI